

DINAS PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
JALAN TIDAR No. 123 SURABAYA.
TELIPUN No. 43715

KUTIPAN dari surat putusan Kepala Dinas
Pendidikan Dasar dan Kebudayaan
Propinsi Daerah Tk. I Jawa Timur

Nomor : 33/Sp/B.1/'79
Lampiran : Satu daftar.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAYAAN PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR.

MEMBACA : dsb. ;

MENIMBANG : dsb. ;

MENGINGAT : dsb. ;

M E M U T U S K A N

M E N E T A P K A N :

- KESATU : Mencabut Surat Edaran Kepala Dinas P D dan K. Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Maret 1954 No. 1038/A.2 tentang penyederhanaan nama/sebutan Sekolah Rakyat (SD) di Jawa Timur.
- KEDUA : Menetapkan nama dan nomor Sekolah-Sekolah Dasar Negeri yang berada di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan.



Ditetapkan di : S U R A B A Y A
T a n g g a l : 1 April 1979
KEPALA DINAS P D DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR,

ttd

S O E N A R K O . S H.
NIP: 510048076.

K E P A D A :

Sdr. Kepala Sekolah Dasar Negeri Gambiran II
Nomor Urut 379 Kecamatan Gambiran
Kabupaten Daerah Tingkat II BANYUWANGI.

D A F T A R : lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas P D dan K
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

tanggal : 1 April 1979 No. 33/Sp/B.1/'79

Nama Sekolah Dasar Negeri		Nomor Urut	Kecamatan	Keterangan
L a n a	B a r u	SD Negeri baru		
1	2	3	4	5
Gambiran I	Gambiran II	379	Gambiran ✓	

SESUAI DENGAN ASELINYA
KEPALA BAGIAN SEKOLAH,

KEPALA DINAS P D DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR,

ttd

M. MOERJONO, BA

NIP: 510026607

S O E N A R K O, SH.

NIP: 510048076



BUPATI BANYUWANGI

**KEPUTUSAN
BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 188/ ~~754~~ /KEP/429.012/2005**

TENTANG

**PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN SEKOLAH DASAR NEGERI
DI KABUPATEN BANYUWANGI**

BUPATI BANYUWANGI

MENIMBANG : bahwa dalam rangka Pelaksanaan Penggabungan (Regrouping) dan Penghapusan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Banyuwangi dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

MEMPERHATIKAN : Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 16 Nopember 1998, Nomor: 421.2/2501/BANGDA perihal Pelaksanaan Program Penggabungan (Regrouping) Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan,
PERTAMA** : Sekolah Dasar Negeri yang namanya tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini dihapus/digabung dengan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.

KEDUA.....

- KEDUA** : Sarana dan prasarana bagi Sekolah Dasar Negeri yang di gabung dan dihapus tetap menjadi aset Pemerintah Daerah di bawah pengawasan dan tanggungjawab Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.
- KETIGA** : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyuwangi

Tanggal : 27 Desember 2005

BUPATI BANYUWANGI



RATNA ANI LESTARI, S.E, M.M.

BLOK 30

56

57

58

59

130

129

122

123

125

126

128

120

JL RAYA GAMBIRAN

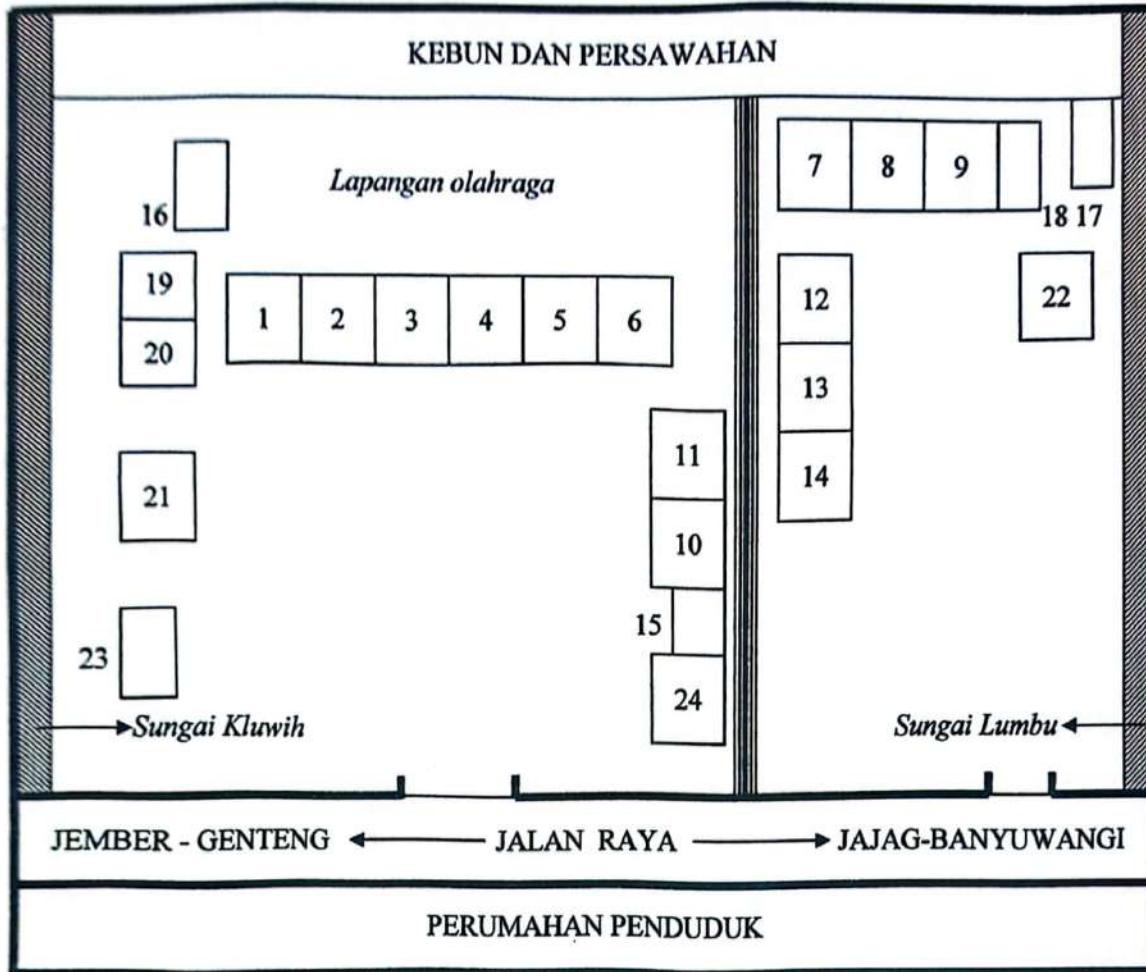


U

LEGENDA

Batas Bidang OP

DENAH
SEKOLAH DASAR NEGERI 2 GAMBIRAN
KECAMATAN GAMBIRAN



KETERANGAN :

A. BANGUNAN / GEDUNG

1. No. 1 s/d 9: Ruang Belajar
2. No. 10 : Ruang KS
3. No. 11 : Ruang Guru
4. No. 12 : Ruang Perpustakaan
5. No. 13 - 14 : Ruang Kesenian / Aula
6. No. 15 - 17 : KM / WC
7. No. 18 : Gudang
8. No. 19 - 20 : Rudis Guru
9. No. 21 : Rudis KS
10. No. 22 : Rudis Penjaga
11. No. 23 : TK Dharmawanita
12. No. 24 : Musholla



B. BATAS TANAH

1. Sebelah Utara : Tanah P.Muhamad
2. Sebelah Timur : Sungai Lumbu
3. Sebelah Selatan : Jalan Raya
4. Sebelah Barat : Sungai Kluwih

C. LUAS TANAH : 5466 m²



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

Sertifikat

NOMOR IDENTITAS SEKOLAH (NIS)

Nomor : 873.3/01/439.102/2003

Dalam rangka penataan tertib administrasi data persekolahan,
Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi menetapkan bahwa,
kepada Sekolah :

Nama : **SDN 2 GAMBIRAN**
Alamat : **Gambiran**
Kecamatan **Gambiran**
Kabupaten Banyuwangi
Status : **NEGERI**

Diberikan Nomor Identitas Sekolah (NIS) :

1	0	0	3	6	0
---	---	---	---	---	---

NIS ini merupakan kelengkapan administrasi untuk setiap berkas
dokumen pelaporan data yang akan dikirim oleh sekolah ke
Instansi / Tingkat Daerah maupun ke Departemen Pendidikan
Nasional.

Banyuwangi, tanggal 14 Mei 2003

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyuwangi

Drs. H. NURHADI, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 130 403 162